

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi adalah peristiwa khusus dalam kehidupan manusia yang terus beroperasi di seluruh masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat proses globalisasi ini. Kemajuan peradaban manusia di bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah melahirkan sebuah media baru yaitu internet. Internet memfasilitasi penyebaran dan pengambilan berbagai informasi yang disajikan dengan cara yang canggih dan mudah diakses.

Teknologi internet membawa manusia pada suatu perkembangan baru dimana terjadi pergeseran realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas virtual (virtual) yang disebut dunia maya. Semakin jauh kehidupan sosial, semakin jauh kejahatannya. Salah satu jenis kejahatan yang berkembang sangat pesat saat ini adalah kejahatan cyberporn seperti kejahatan pornografi internet. Ada banyak situs dan website yang menyediakan atau menampilkan video dan foto porno. Situasi ini sangat meresahkan karena bukan hanya dari kalangan dewasa saja yang menonton, namun dari pelajar hingga pelajar yang aktif melihat situs tersebut. Saat ini ada ratusan bahkan mungkin ribuan foto atau video yang beredar di internet dengan unsur pornografi yang dibintangi oleh warga lokal/Indonesia, yang paling meresahkan adalah orang yang ada di dalam foto atau video tersebut

kebanyakan adalah anak-anak muda. Banyak anak muda yang tidak sengaja menyebarkan video atau foto mereka di situs porno karena kecerobohan mereka sendiri, sehingga video atau foto mereka disebarluaskan dan dilihat oleh beberapa orang yang mengunjungi situs porno.

Pornografi balas dendam merupakan masalah serius di banyak negara, khususnya Indonesia. Nadya Karima Melati, penelliti dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) mendefinisikan Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.¹ Amerika dan Jepang adalah negara yang melegalkan kepemilikan file pornografi untuk penggunaan pribadi. Namun dikembalikan kepada warganya karena file yang berisi konten pornografi, yang sebelumnya hanya untuk penggunaan pribadi, disalahgunakan oleh pelaku sebagai balas dendam atas kejahatan pornografi.

Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia memiliki peraturan untuk melarang kepemilikan data yang melanggar asusila.² Perubahan Undang-

¹ Nadya Karima Meelati, Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-> diakses 23 Februari 2023

² Neng Ddjubaedah, *UU NO 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 3.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang tindak pidana asusila di bidang elektronik. UU Pornografi, yang mengatur tentang kejahatan materil dari pornografi itu sendiri.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pornografi dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku, kecuali diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Artinya hanya beberapa hal khusus yang diatur dalam hukum pidana formal tentang pornografi. Selain aturan khusus tersebut, masih berlaku sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian, khususnya alat bukti yang digunakan dalam pembuktian.³

Hukum pidana dianggap lestari apabila pelaku hukum pidana diadili menurut aturan hukum pidana setelah menjalani proses pidana. Artinya kerugian atau penderitaan korban dianggap telah diputuskan dan pelaku membayarnya dengan melanjutkan dan menerima proses pemidanaan. Namun jika dicermati, sifat dan tata cara penanganan tindak pidana menurut hukum pidana hampir tidak akan menguntungkan pemulihan korban.

Dalam kasus pornografi sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor 652/PID.SUS/2020/PN.SMG, dimana terdakwa pada hari dan

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal 202.

tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari s.d. dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Perum Korpri Banget Ayu Wetan Jalan Bayu Prasetya Timur Raya No 112 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d yaitu yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Terdakwa mengirimkan rekaman video korban kepada saksi, yang sebagaimana video tersebut terlihat korban dalam keadaan telanjang terlihat puting payudara serta organ vitalnya dengan posisi korban sedang tiduran dikamar sambil meremas payudara sendiri dan memasukan jari ke organ vitalnya sendiri. Terdakwa pada Putusan Nomor 652/PID.SUS/2020/PN.SMG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan kalau tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan.

Saat ini peradilan pidana dianggap koersif jika yang melakukan tindak pidana/pelanggaran hukum pidana, setelah menjalani proses pidana, diberi sanksi sesuai dengan undang-undang. Artinya, kerugian atau penderitaan korban dianggap telah dibayar, dikompensasikan, atau dipulihkan oleh pelaku dengan melanjutkan dan menerima proses pemidanaan. Namun jika dicermati, sifat dan tata cara pengaturan hukum pidana tentang kejahatan tidak akan menguntungkan pemulihan penderitaan korban.⁴

Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebaran materi pornografi di internet. Reputasi korban semakin merosot di mata publik, bahkan tidak menutup kemungkinan korban mengalami diskriminasi di tempat kerja hingga berujung pada pemecatan. Karena Indonesia pada umumnya mengikuti budaya Timur dengan penekanan pada nilai-nilai moral. Korban akan disalahartikan karena bagian tubuhnya telah terbuka. Belum lagi foto atau video yang sulit dihilangkan karena tetap diduplikasi oleh pengguna internet lainnya. Tidak ada aturan khusus tentang pornografi balas dendam. Bahwa tidak ada upaya pencegahan untuk mencegah pornografi balas dendam ini. Dan aturan dengan latar belakang balas

⁴ Widiartana Dr. G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, hal 136.

dendam harus ditambahkan untuk membuat hukuman yang bersalah lebih berat.

Hukum dan KUHP yang mengatur proses hukum harus mengatasi dampak pornografi terhadap korban balas dendam. Korban mengalami kerugian yang tidak berwujud berupa tekanan psikologis. Upaya untuk merehabilitasi korban, seperti pemulihan reputasi atau terapi psikologis, penting dilakukan. Perlindungan hukum yang memadai harus ada agar korban dapat dijamin kepastian hukumnya dan tidak mengalami gangguan psikologis akibat tekanan dari pelaku dan lingkungan.

Kenyataannya, status saksi dan korban rentan terhadap teror atau intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolasi dari masyarakat luas. Artinya saksi dan korban cenderung tidak angkat bicara karena posisi publiknya justru bisa memposisikan mereka sebagai “korban kedua” akibat terungkapnya peristiwa yang dialami, didengar, atau diketahuinya.

Kebutuhan akan perlindungan dan dukungan hukum bagi saksi dan korban merupakan prioritas utama yang tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pula, ruang lingkup perlindungan dan dukungan, serta bentuk-bentuk perlindungan yang ditawarkan kepada saksi dan korban, harus merupakan jaminan yang komprehensif dan nyata atas perlindungan hak-hak saksi dan korban pada tahap-tahap yang dihadirkan.

Kajian Viktimologi telah membahas upaya perlindungan korban berupa memberikan pemulihan terhadap korban, mencegah viktimisasi, membantu mengurangi penderitaan korban dan menyokong restitusi

terhadap dampak viktimisasi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan juga telah menentukan upaya perlindungan terhadap korban.

Pentingnya memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap saksi dan korban agar memiliki keberanian untuk mengungkap setiap kasus. Jika korban dan saksi tidak mendapatkan perlindungan maka mereka akan cenderung untuk mengubah kesaksiannya, bahkan mungkin korban tidak mau maju untuk menjadi saksi saat dipersidangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pada pasal 1 ayat (8) :

“ Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ aatau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini. ”

Berdasarkan penulisan yang diberikan terhadap uraian diatas, maka penelitian ini berjudul, **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penyebaran Foto dan Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial (Studi Kasus Nomor 652/PID.SUS/2020/PN.SMG).”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian hakim dalam menentukan bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada putusan Nomor 652/PID.SUS/2020/PN.SMG ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebarluasan konten pornografi pada putusan Nomor 652/PID.SUS/2020/PN.SMG ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tuiuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pembuktian hakim dalam menentukan bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada putusan Nomor 652/PID.SUS/2020/PN.SMG
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebarluasan konten pornografi pada putusan Nomor 652/PID.SUS/2020/PN.SMG

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Dari segi teoritis,

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu tentang tindak pidana penyebaran foto pornografi di media elektronik. Dalam hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan mahasiswa dan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Bahasa Unisbank Semarang.

2. Dari segi praktis

a. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan dan menambah wawasan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran foto dan video pornografi melalui jejaring sosial.


b. Bagi Universitas Stikubank Semarang

Sebagai referensi perpustakaan yang nantinya dapat memberi informasi tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran foto dan video pornografi melalui jejaring sosial.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan bahan bacaan dan acuan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran foto dan video pornografi melalui jejaring sosial, yang terjadi di kalangan masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran diatas menggambarkan cara berpikir penulis dalam menyusun penelitian hukum ini. Penulis mencoba menggambarkan suatu pola yang sistematis untuk mencapai tujuan penelitian ini

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat untuk menikmati segala haknya

menurut hukum. Hukum dapat mencapai perlindungan yang tidak hanya adaptable dan flexible, tetapi juga prediktif dan prediktif. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memiliki keadilan sosial.⁵

Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi melalui jejaring sosial. Sehingga terdapat permasalahan yang mengakibatkan korban pantas mendapatkan perlindungan. Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat yang menjadi korban maka adanya upaya pemblokiran Situs, Restitusi, dan bantuan Rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembuktian Hakim dalam menentukan bersalah telah menyebarkan konten pornografi dapat di pertimbangkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektornik dan Undang-Undng Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.55

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memuat tinjauan umum dan tinjauan khusus. Sub bab ini terdiri atas definisi korban, hak korban, definisi dan ruang lingkup perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, definisi pornografi balas dendam, pornografi balas dendam ditinjau dari KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi.

BAB III Metode Penelitian

Memuat mengenai jenis atau tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data .

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Memuat pembahasan, berisi tentang analisis mengenai perlindungan korban pornografi balas dendam dan bagaimana pembuktian hakim dalam menentukan bersalah dalam penyebarluasan foto dan video pornografi dalam jejaring sosial melalui putusan pengadilan.

BAB V Penutup

Memuat penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan, sedangkan saran penelitian diberikan dengan maksud untuk memberi masukan atas permasalahan yang diteliti.